



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 206 /PID/2015/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin HUSIN;**
2. Tempat lahir : Langsa ;
3. Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 September 2015, Nomor: 511/Pen.Pid/2015, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;

Halaman 1 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2015, Nomor:533/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 September 2015 Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN-Lsk dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa HERMAN Bin HUSIN, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2015, bertempat di Gampong Ceumpedak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadilinya “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab “iya Di”. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan “besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China” kemudian istri terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa

Halaman 2 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek “kapan sampai Barang (Sabu)” kemudian Sdr. A Tek menjawab “dalam beberapa hari ini” kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI “Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg” lalu sdr. M. JAMIL jawab “Iya bang, kapan datang sabu” lalu terdakwa menjawab “tanggal 10”, setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab “kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah, kamu kirim saja” selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab “ya, hati-hati saja”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa

Halaman 3 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL" lalu terdakwa menjawab "iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye", kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Pantan Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI "tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir", sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Pantan Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Pantan Labu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi dan rekan-rekan) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat)

Halaman 4 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa HERMAN Bin HUSIN, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab “iya Di”. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan “besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China” kemudian istri terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari

Halaman 5 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek “kapan sampai Barang (Sabu)” kemudian Sdr. A Tek menjawab “dalam beberapa hari ini” kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI “ Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg” lalu sdr. M. JAMIL jawab “ Iya bang, kapan datang sabu” lalu terdakwa menjawab “tanggal 10”, setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab “kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah, kamu kirim saja” selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu

Halaman 6 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab “ya, hati-hati saja”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL” lalu terdakwa menjawab “iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye”, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Pantan Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI “tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir”, sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Pantan Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Pantan Labu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong

Halaman 7 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa HERNAN Bin HUSIN , bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab “iya Di”. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari

Halaman 8 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan “besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China” kemudian istri terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyak kepada sdr. A Tek “kapan sampai Barang (Sabu)” kemudian Sdr. A Tek menjawab “dalam beberapa hari ini” kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI “ Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg” lalu sdr. M. JAMIL jawab “ Iya bang, kapan datang sabu” lalu terdakwa menjawab “tanggal 10”, setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab “kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah, kamu kirim saja” selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya

Halaman 9 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab “ya, hati-hati saja”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL” lalu terdakwa menjawab “iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye”, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Pantan Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI “tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir”, sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Pantan Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Pantan Labu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Pantan Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa

Halaman 10 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa HEREMAN Bin HUSIN, bersama-sama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifin, Herman Bin Husen, Muzakir Bin Ramli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) untuk menjumpai Bos China yang bernama A Tek di Malaysia lalu terdakwa menjawab “iya Di”. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak istri terdakwa saksi NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN (dalam berkas terpisah) dan mengatakan “besok kita ke Malaysia untuk bisnis sabu dengan Bos China” kemudian istri terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 terdakwa dan Istri berangkat ke Malaysia dengan istri terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan sekira pukul 16.00 wib , selanjutnya terdakwa dan istri tiba di Bandara Penang lalu terdakwa menginap di sebuah Hotel Culia di Penang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 12.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menjumpai Bos China bernama A Tek di POM Bensin di kota Jeti Penang, setibanya di POM Bensin tersebut terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek memastikan posisi terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. A Tek “kapan sampai Barang (Sabu)” kemudian Sdr. A Tek menjawab “dalam beberapa hari ini” kemudian terdakwa meninggalkan POM Bensin tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia terdakwa mengajak istri untuk bertemu dengan Adik dan anak terdakwa a.n. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI (dalam berkas terpisah) di warung makan, saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI “ Mil, saya sudah bertemu dengan Bos China, ada Sabu 14 Kg” lalu sdr. M. JAMIL jawab “ Iya bang, kapan datang sabu” lalu terdakwa menjawab “tanggal 10”, setelah itu terdakwa dan istri serta M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI meninggalkan warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira 10.00 terdakwa di telepon oleh sdr. A Tek untuk menemuinya di tempat yang sama tempat pertemuan pertama kali kemudian pukul 11.00 waktu setempat terdakwa mengajak istri terdakwa untuk menemui Bos China di tempat yang sama yaitu di POM Bensin, tak lama kemudian sdr. A Tek menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) untuk menjumpai terdakwa dan menjemput Narkotika jenis Sabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 11.30 sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI tiba dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas berisikan Sabu kepada M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dan MUZAKIR BIN RAMLI sambil mengatakan Uangnya nanti terdakwa berikan, selanjutnya terdakwa menelepon sdr. ADI (DPO) untuk menyuruh kirim uang Rp. 100.000.000 (seratus juta

Halaman 12 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu sdr. ADI (DPO) menjawab “kalau Rp. 100.000.000 tidak ada, yang ada cuma Rp. 70.000.000), bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah, kamu kirim saja” selanjutnya terdakwa mengirim no. Rekening BNI an. SANTI dan mengambilnya di tempat Money Change sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 terdakwa menjumpai M. JAMIL BIN ARBI lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada sdr M. JAMIL BIN ARBI lalu kami berpisah, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekira pukul 17.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. M. JAMIL BIN ARBI untuk mengabarkan bahwa ianya hendak pulang ke Kuala Jambo Aye lalu terdakwa menjawab “ya, hati-hati saja”.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.45 waktu setempat terdakwa dan Istri berangkat ke Bandara Penang dengan tujuan balik ke Bandara Kuala Namu Medan, dan terdakwa melajuti ke Kota langsa sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan istri langsung pulang ke rumah Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “kalau sudah sampai Sabu antarkan ke sdr. RIZAL” lalu terdakwa menjawab “iya, besok saya ke Kuala Jambo Aye”, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak istri terdakwa a.n. NANI ANDRIANI BIN ZAINUL ARIFIN berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nopol BL 968 F warna Hitam, sesampainya di Kota Panton Labu sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama istri duduk di warung Nasi dan makan-minum, kemudian sekira pukul 05.00 wib terdakwa menelepon sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) dengan maksud menanyakan posisi Kapal yang di tumpangnya lalu sdr. M. JAMIL BIN ARBI (DPO) menjawab sekitar 1(satu) jam lagi sudah sampai, setelah itu terdakwa beserta istri langsung berangkat ke gampong Geulumpang Umpung Unoe, setibanya terdakwa di gampong Geulumpang Umpung Unoe tepatnya di Lubok Mamplam sekira pukul 05.50 wib terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit tiba tiba datang 2 (dua) orang yaitu saksi HERMAN BIN HUSIN dengan membawa Karung berisikan Sabu dan saksi MUZAKIR BIN RAMLI dengan membawa Tas berisikan Narkotika Jenis Sabu sementara itu istri terdakwa duduk didalam mobil kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. MUZAKIR BIN RAMLI “tas yang berisikan Sabu Simpan di bawah kaki kamu Kir”, sedangkan sdr. HERMAN BIN HUSEN langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NANI ANDRIANI BINTI ZAINUL ARIFIN, HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kota Panton Labu untuk mengantar sdr. HERMAN BIN HUSIN dan MUZAKIR BIN RAMLI ke terminal Panton Labu.

Halaman 13 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib di gampong Panton Labu terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang ternyata Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara (saksi Iswadi) lalu terdakwa tidak berhenti sehingga terdakwa langsung menambah laju kecepatan sampai akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai warga di Gampong Rawang Itek, kemudian terdakwa terus menambah laju kecepatan hingga akhirnya terdakwa berhenti di sebuah Doorsmeer di Cempedak lalu terdakwa dan yang lainnya melarikan diri ke semak-semak (hutan) dikawasan gampong Cempedak, selanjutnya keempat terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN tersebut langsung melarikan diri sambil membawa Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dibantu oleh masyarakat gampong Cempedak melakukan pencarian terhadap 4 (empat) orang pelaku tersebut berhasil ditangkap di kawasan gampong Cempedak, pada saat ditemukan terdakwa a.n. HERMAN BIN HUSIN membawa lari karung berisikan 8 (delapan) paket Sabu dan terdakwa a.n. MUZAKIR BIN RAMLI membawa lari Tas warna biru berisikan 11 (sebelas) paket Sabu, jumlah keseluruhan BB yang ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No Lab: 1656 / NNF / 2015 yang di buat pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN adalah Benar mengandung bahan aktif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT POS cabang Lhoksukon Nomor : 03 / KCP / LSK / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 barang bukti jenis sabu milik terdakwa RAMLI Bin ARBI, HERMAN Bin HUSIN, MUZAKIR Bin RAMLI dan NANI ANDRIANI Binti ZAINUL ARIFIN dengan jumlah keseluruhan 14,440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa HERMAN Bin HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Mati**.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah tas warna biru.
 - 1 (satu) buah karung.
 - 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J20i warna merah.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BL 968 F.
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

(Seluruhnya dirampas untuk Negara)

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan tanggal 10 September 2015, Nomor:91/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin HUSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I*”

Halaman 15 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara *Seumur Hidup* ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 (seratus dua puluh koma enam belas) gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah karung;
 - 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J201 warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BL.968 F;
- 1 (satu) lembar STNK an. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh SAMAUN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 September 2015, Nomor:28/Akta.Pid/2015/PN-Lsk, permintaan banding tersebut secara sah dan sempurna telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan tanggal 16 September 2015, Nomor: 28/Akta.Pid/2015/PN-Lsk;

Menimbang,bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Oktober 2015,dan memori banding tersebut secara sempurna telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Nomor:27 /akta.Pid/2015/PN-Lsk.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2015 dan

Halaman 16 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan sempurna telah pula diserahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing – masing tanggal 12 September 2015, No. W1.U12/701/HK.01/X/2015 dan tanggal 17 September 2015 Nomor. W1.U12/700/HK.01/X/2015 terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015, selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan primair, akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman mati, tetapi Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan alasan pertimbangan aspek edukatif dan aspek agamis/religius serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan berkeberatan atas pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor:471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dari segi korektif, Preventif dan represif, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 September 2015, Nomor: 91 /Pid.Sus/2015/PN.Lsk, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena hal itu telah dipertimbangkan

Halaman 17 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak mencantumkan kata “melebihi” menyangkut beratnya barang bukti Narkotika yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya dengan mencantumkan kata “melebihi” tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 September 2015, Nomor:91/Pid.Sus/2015/PN.Lsk haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241,242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 September 2015 No.91/Pid.Sus/2015/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 18 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERMAN Bin HUSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 120,16 (seratus dua puluh koma enam belas) gram yang disisihkan dari sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 14.440 (empat belas ribu empat ratus empat puluh) gram/bruto untuk dijadikan sample dan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah karung;
 - 2 (dua) unit HP Nokia Model 105 warna biru dan HP Sony Ericson J201 warna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol BL.968 F;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Umar Hendra, Kel. Bireun Puntong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa.
 - Dirampas untuk Negara;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis ARDY DJOHAN,SH dan NY. PETRIYANTI,SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda

Halaman 19 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 5 Nopember2015, Nomo:206/Pen.Pid/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

ARDY DJOHAN,SH

d,t.o.

NY.PETRIYANTI,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

.d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MUHAMMAD,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.SAID SALEM,SH.MH.

NIP.196206161985031006.

Halaman 20 dari hal 20 perkara Pidana Nomor : 206/Pid/2015/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)